



**DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL  
DIREKTORAT JENDERAL  
PENDIDIKAN TINGGI**

Jalan Raya Jenderal Sudirman Pintu I, Senayan, Jakarta 10270

Telp. 57946100 (HUNTING)

---

SALINAN

**PERATURAN  
DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI  
DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL  
REPUBLIK INDONESIA**

**NOMOR : 82 /DIKTI/Kep/2009**

**TENTANG**

**PEDOMAN PENILAIAN  
IJAZAH LULUSAN PERGURUAN TINGGI LUAR NEGERI**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI,**

**Menimbang** : bahwa sebagai tindak lanjut Pasal 1 ayat (3) Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 26 tahun 2009 tentang Penilaian Ijazah Lulusan Perguruan Tinggi Luar Negeri, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi tentang Pedoman Penilaian Ijazah Lulusan Perguruan Tinggi Luar Negeri;

**Mengingat** :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2008;
4. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia;

5. Keputusan Presiden Nomor 104/M Tahun 2007 tentang Pengangkatan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penilaian Ijazah Lulusan Perguruan Tinggi Luar Negeri;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL TENTANG PEDOMAN PENILAIAN IJAZAH LULUSAN PERGURUAN TINGGI LUAR NEGERI.**

**Pasal 1**

- (1) Pedoman Penilaian Ijazah Lulusan Perguruan Tinggi Luar Negeri digunakan sebagai acuan dalam menilai kesetaraan ijazah program diploma, sarjana, magister, atau doktor antara lulusan perguruan tinggi luar negeri dengan lulusan perguruan tinggi di Indonesia.
- (2) Pedoman Penilaian ijazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap program studi dan nama perguruan tinggi yang belum ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi dan belum tercantum dalam laman Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi.
- (3) Pedoman Penilaian Ijazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi ini.

**Pasal 2**

Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 1 Juli 2009

DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI,  
TTD,


FASLI JALAL  
NIP 131124234

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Sekretaris Jenderal Depdiknas;

2. Inspektur Jenderal Depdiknas;
3. Semua Direktur Jenderal di lingkungan Depdiknas;
4. Kepala Balitbang Depdiknas;
5. Semua Pimpinan Perguruan Tinggi Badan Hukum Milik Negara;
6. Semua Pimpinan Perguruan Tinggi di lingkungan Depdiknas;
7. Semua Koordinator Kopertis;
8. Semua Sekretaris Direktorat Jenderal di lingkungan Depdiknas;
9. Sekretaris Inspektur Jenderal Depdiknas;
10. Sekretaris Balitbang Depdiknas;
11. Semua Kepala Biro di lingkungan Sekretariat Jenderal Depdiknas;
12. Semua Kepala Pusat di lingkungan Sekretariat Jenderal Depdiknas;
13. Semua Direktur di lingkungan Dikdasmen Depdiknas;
14. Semua Direktur di lingkungan Direktorat Jenderal Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan Depdiknas;
15. Semua Direktur di lingkungan Direktorat Jenderal Pendidikan Non Formal dan Informal Depdiknas;
16. Semua Direktur di lingkungan Ditjen Dikti Depdiknas;
17. Semua Inspektur di lingkungan Inspektorat Jenderal Depdiknas;
18. Semua Kepala Pusat Balitbang Depdiknas;
19. Semua Kepala Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Depdiknas.

Disalin sesuai dengan aslinya  
Sekretariat Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi  
Departemen Pendidikan Nasional  
Kepala Bagian Tatalaksana dan Kepegawaian



  
Drs. A. Hidayat, MM  
NIP. 130 931 140

**LAMPIRAN PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI  
NOMOR : 82 /DIKTI/Kep/2009 TANGGAL 1 JULI 2009**

**PEDOMAN PENILAIAN IJAZAH  
LULUSAN PERGURUAN TINGGI LUAR NEGERI**

**I. PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang**

Gelar atau sebutan yang diperoleh dari perguruan tinggi luar negeri beraneka ragam kompetensinya, untuk itu perlu dinilai kesetaraannya oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi (Ditjen Dikti), Departemen Pendidikan Nasional.

Penyetaraan ijazah lulusan perguruan tinggi luar negeri dalam hal ini diartikan sebagai hasil penilaian atas ijazah yang diperoleh dari perguruan tinggi luar negeri, apakah telah memenuhi kaedah akademik yang berlaku. Penyetaraan oleh Ditjen Dikti hanya dilakukan bagi ijazah dari program studi yang berasal dari suatu perguruan tinggi yang gelar, program studi dan nama perguruan tingginya belum ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi atau belum tercantum dalam website (laman) Ditjen Dikti.

Maksud dilakukannya penyetaraan ijazah ini adalah agar pemegang ijazah luar negeri memiliki kepastian hukum atas ijazah yang diperolehnya dan masyarakat akan terlindungi dari praktik-praktik yang tidak wajar. Setelah ijazah dinilai kesetaraannya, Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi c.q. Direktur Akademik akan menerbitkan keputusan penetapan kesetaraan ijazah yang bersangkutan.

Legalisasi ijazah dan transkrip lulusan perguruan tinggi luar negeri dilakukan oleh perguruan tinggi yang bersangkutan atau oleh atase pendidikan di negara tempat ijazah diperoleh.

## B. Dasar Pemikiran

Ijazah yang diberikan kepada lulusan perguruan tinggi adalah jaminan atau pengakuan dari perguruan tinggi tersebut bahwa pemegang ijazah telah memiliki kompetensi keilmuan/keprofesian yang ditetapkan oleh perguruan tinggi tersebut sesuai dengan tujuan pendidikan, visi, dan misinya. Sementara, penilaian ijazah yang dilakukan oleh Ditjen Dikti adalah untuk menetapkan kesetaraan ijazah luar negeri dalam arti suatu ijazah luar negeri (kompetensi yang dimiliki oleh pemegang ijazah) setara, atau tidak setara dengan ijazah perguruan tinggi di Indonesia (kompetensi yang ditetapkan oleh Departemen Pendidikan Nasional c.q. Ditjen Dikti). Dengan demikian, ijazah lulusan perguruan tinggi luar negeri dapat disetarakan atau tidak dapat disetarakan dengan D-3, D-4, S-1, S-2, S-3, atau Sp-I.

## II. SYARAT ADMINISTRASI PENYETARAAN IJAZAH LULUSAN PERGURUAN TINGGI LUAR NEGERI

1. Mengisi borang (formulir) permohonan penilaian ijazah luar negeri. Borang tersedia di Direktorat Akademik, Gedung D Depdiknas, Lantai VII, atau diunduh (*down-load*) dari laman Ditjen Dikti ([www.dikti.go.id](http://www.dikti.go.id)).
2. Melengkapi berkas-berkas persyaratan, antara lain
  - a. Fotokopi ijazah terakhir di Indonesia.
  - b. Fotokopi ijazah yang diperoleh dari luar negeri. Ijazah yang tidak berbahasa Inggris, Belanda, Perancis, dan Jerman, harus diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris dan disahkan oleh Kedutaan Besar Republik Indonesia di negara tempat belajar atau oleh penerjemah resmi.
  - c. Fotokopi transkrip (*transcript of record*) selama belajar di luar negeri.
  - d. Dokumen pendukung untuk belajar di luar negeri:
    - 1). Bagi penerima beasiswa dari pemerintah : fotokopi Surat Tugas Belajar dari Sekretariat Kabinet atau institusi yang bersangkutan dan fotokopi paspor.
    - 2). Bagi penerima beasiswa selain dari pemerintah : fotokopi paspor, *student visa*, dan surat perjanjian dengan institusi pemberi beasiswa.
    - 3). Bagi yang belajar atas biaya sendiri: fotokopi paspor dan *student visa* selama belajar di luar negeri.

- e. Buku Katalog/Handbook/Vorlesungsverzeichnis tentang kurikulum atau program pendidikan yang diterbitkan oleh perguruan tinggi yang bersangkutan dalam bahasa Inggris (asli atau fotokopi)
- f. Fotokopi Tesis/Disertasi/Diplomarbeit/Abschlussarbeit/Laporan Tugas Akhir akan dipinjam selama penilaian dan dapat diambil kembali setelah selesai digunakan dalam proses penilaian. Apabila bahasa yang digunakan bukan bahasa Inggris, dilampirkan terjemahan dalam bahasa Inggris yang meliputi:
  - 1). *Title page*
  - 2). *Abstract*
  - 3). *Conclusions*
- g. Pasfoto terbaru ukuran 4 cm × 6 cm sebanyak tiga lembar.
- h. Semua dokumen (butir a-d) harus diperlihatkan aslinya.
- i. Untuk dokumen yang dikirim, harus difotokopi dan dilegalisasi oleh instansi tempat bekerja.

- 3. Berkas permohonan dan berkas lainnya (butir 1 dan 2) dapat dikirimkan ke alamat :

**Direktorat Akademik**

**Ditjen Pendidikan Tinggi Depdiknas**

**Gedung D Depdiknas Lt. VII**

**Jalan Raya Jenderal Soedirman, Pintu I Senayan, Jakarta 10270**

**Telp./Faks. (021) 57946073, 57946072**

### **III. KRITERIA PENILAIAN**

Penilaian berkas mengikuti langkah-langkah berikut :

- 1. Institusi penyelenggara: terakreditasi secara formal oleh badan akreditasi independen atau instansi resmi/pemerintah. Apabila tidak tercantum dalam daftar akreditasi, harus telah dikenal reputasinya, atau instansi penyelenggara adalah milik pemerintah dan dipercaya.
- 2. Program studi: terakreditasi secara formal oleh badan akreditasi independen atau instansi resmi/pemerintah. Apabila tidak tercantum dalam daftar akreditasi, harus telah dikenal reputasinya atau telah ada konfirmasi dari Ditjen Dikti.

3. Substansi studi: penilaian atas dua segi, yaitu program studi dan prestasi. Untuk segi program studi, yang dinilai adalah mutu program, sebagaimana tersirat dari mutu pelaksanaan dan mutu lembaga. Prestasi dinilai berdasarkan bobot/mutu laporan tugas akhir, skripsi, tesis, atau disertasi; transkrip akademik; publikasi di berkala (jurnal) ilmiah internasional (khusus untuk S-3); sertifikasi/surat penghargaan apabila ada; dan keterangan masa mukim (residensi).
4. Latar belakang pendidikan sebelumnya: penilaian berdasarkan runtunan jenjang pendidikan; kesesuaian jalur pendidikan; dan kesinambungan program studi.

Apabila penyeteraan belum dapat diputuskan pada langkah tersebut, maka dilanjutkan dengan :

1. Meminta kelengkapan dokumen dari pemohon atau
2. Memperoleh *second opinion* atau
3. Melalui rapat pleno atau
4. Melalui pendapat dari pihak eksternal.

#### **IV. KRITERIA TIM PENILAI**


Ditjen Dikti menunjuk Tim Penilai ijazah lulusan perguruan tinggi luar negeri dengan kriteria sebagai berikut:

- 1 Pendidikan terakhir S-3 (Doktor) dan/atau guru besar.
- 2 Lulusan dari perguruan tinggi luar negeri.
- 3 Mengetahui sistem pendidikan tinggi di dunia (internasional), khususnya negara terkait.
- 4 Berpengalaman mengurus karyasiswa (*fellowship*) luar negeri.
- 5 Berpengalaman membimbing tugas akhir mahasiswa dari jenjang diploma sampai pascasarjana.
- 6 Menilai ijazah bidang studi yang sesuai dengan bidang pendidikannya.
- 7 Berkedudukan di Indonesia.
- 8 Bersedia menjadi tim penilai dengan menandatangani borang kesediaan.
- 9 Berlaku jujur dan objektif dalam menilai ijazah.
- 10 Tidak membocorkan hasil penilaian.
- 11 Tim Penilai dikukuhkan dengan Surat Keputusan Direktur Akademik yang diterbitkan setiap tahun.
- 12 Memahami Pedoman Penilaian Ijazah Perguruan Tinggi Luar Negeri.

## V. PROSES PENYETARAAN IJAZAH LULUSAN PERGURUAN TINGGI LUAR NEGERI

Proses penyetaraan ijazah lulusan perguruan tinggi luar negeri dapat dilakukan oleh pengguna lulusan (*user*) dan oleh Ditjen Dikti (bila perlu). Pengguna lulusan dapat menilai lulusan perguruan tinggi luar negeri dengan cara melihat laman Ditjen Dikti atau dengan melihat buku yang diterbitkan oleh Ditjen Dikti.

Gambar 1 menunjukkan bagan alir proses penyetaraan ijazah sampai terbitnya SK Penyetaraan Ijazah dan rinciannya tercantum pada Gambar 2.



**Gambar 1**  
**Proses Penyetaraan Ijazah Luar Negeri**

Penyetaraan ijazah dapat dilakukan oleh pengguna lulusan atau Ditjen Dikti (lihat Gambar 1) :


- 1). Bila gelar, nama program studi, dan nama perguruan tinggi sudah ada pada laman Ditjen Dikti atau buku yang diterbitkan oleh Ditjen Dikti, penyetaraan dilakukan langsung oleh pengguna lulusan.



2). Bila gelar, nama program studi, dan nama perguruan tinggi belum terdapat pada laman Ditjen Dikti atau buku yang diterbitkan oleh Ditjen Dikti, maka penyetaraan dilakukan oleh Ditjen Dikti.

Bila diperlukan, SK Penyetaraan Ijazah dapat dilegalisasi. Legalisasi dapat dilakukan melalui notaris atau Ditjen Dikti.

- 1). Melalui notaris: dengan cara memperlihatkan SK penyetaraan asli yang diterbitkan oleh Ditjen Dikti.
- 2). Melalui Ditjen Dikti: dengan cara mengirimkan fotokopi SK penyetaraan. Permohonan disampaikan melalui jasa Pos Indonesia. Pemohon memasukkan amplop berperangko secukupnya dan beralamat ke-diri-sendiri bersama-sama dengan fotokopi SK penyetaraan. Penyelesaian legalisasi SK Penyetaraan adalah 3 hari kerja sejak diterimnya berkas permohonan.



**Gambar 2**  
**Proses Penilaian Ijazah Lulusan Perguruan Tinggi Luar Negeri**  
**oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi**

Keterangan Gambar 2 :

- 1 Pendataan berkas: berkas permohonan diserahkan ke petugas penerima berkas, diteliti keabsahan dan kelengkapannya. Setelah pendataan selesai, pemohon diberi tanda terima berkas.
- 2 Verifikasi data: Kepala Seksi (Kasi) melakukan verifikasi data lembar berita acara dengan keaslian berkas yang diterima.
- 3 Penilaian: Tim Penilai meneliti berkas pemohon dan menuangkan hasil penilaian pada lembar berita acara.
- 4 Verifikasi hasil penilaian: Kasi melakukan verifikasi hasil penilaian. Jika memenuhi syarat, berkas diteruskan untuk diterbitkan surat keputusannya; jika tidak memenuhi syarat, berkas dikembalikan ke Tim Penilai.
- 5 Penerbitan SK: Petugas membuat Surat Keputusan (SK) Penyetaraan Hasil Ijazah Pendidikan Tinggi Lulusan Luar Negeri sesuai dengan hasil penilaian yang telah diverifikasi. Khusus untuk dokter spesialis, hasil penelitian dikirim ke Majelis Kolegium Kedokteran Indonesia (MKKI) untuk penempatan.
- 6 Verifikasi SK oleh Kasi dan Kasubdit: Kasi melakukan verifikasi konsep SK. Jika sudah benar, SK diteruskan untuk diverifikasi oleh Kepala Subdirektorat (Kasubdit); jika belum benar, SK dikembalikan kepada staf pembuat SK.
- 7 Pengesahan SK: Direktur Akademik mengesahkan SK dengan menandatangani SK

Waktu yang dibutuhkan untuk proses 1-3 adalah satu bulan, dan untuk proses 4-7 selambat-lambatnya 11 hari kerja.